

**PELAKSANAAN PASAL 351 AYAT (1) KUHPIDANA
TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN LUKA RINGAN DI DESA DARMAGA
KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG
(Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/09/X/2023/JBR/RES
SBG/SEK CISALAK)**

Noor Hasan Arief Budiman ^{*)}
noor_hasan_arief@student.unigal.ac.id

Dudung Mulyadi ^{*)}
dudung.mulyadi@unigal.ac.id

Iwan Setiawan ^{*)}
iwansetiawan@unigal.ac.id

ABSTRACT

Abuse is the result of deviant human interaction, as humans are social beings who will interact with each other. These interactions can lead to both positive and negative outcomes. The problem identified in this research is the implementation, obstacles, and efforts in the application of Article 351, paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) against perpetrators of abuse resulting in minor injuries in Darmaga Village, Cisalak District, Subang Regency (Case Study of Police Report Number: LP/09/X/2023/JBR/RES SBG/SEK CISALAK), which was committed by a neighbor of the victim, who is also a family member of the victim. The research method used is normative legal research with a juridical and empirical approach, utilizing primary data in the form of interviews with the Head of the Cisalak Sector and supported by secondary data, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials related to Article 351, paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The results of the research conclude that the implementation of Article 351, paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) against perpetrators of abuse resulting in minor injuries in Darmaga Village, Cisalak District, Subang Regency (Case Study of Police Report Number: LP/09/X/2023/JBR/RES SBG/SEK CISALAK) has not yet been fully implemented as it should be. The process did not reach the P21 stage or was stopped at the investigation stage. The main obstacle faced in handling the case was that both parties agreed to resolve the matter outside the court (restorative justice). Efforts made include providing understanding about the importance of legal awareness to individuals or communities regarding the applicable rules or laws. It is hoped that investigators can carry out the provisions of Article 351, paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) until the P21 stage so that the established rules can be properly

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh
^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh
^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

implemented as stipulated by the applicable law. For law enforcers in resolving cases of abuse, attention should be given to the welfare of the community so that the decision can bring peace and tranquility to society. However, the panel of judges must prioritize the interests of the victim. The community should immediately report any acts of violence in their environment to the authorities.

Keywords: *Criminal act, Abuse, Minor Injuries*

ABSTRAK

Penganiayaan merupakan hasil dari interaksi manusia yang menyimpang karena manusia merupakan makhluk sosial dan akan saling berinteraksi dalam interaksi inilah yang akan menimbulkan interaksi yang positif dan interaksi yang bersifat negatif. Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan, kendala dan upaya pelaksanaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan di Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/09/X/2023/JBR/RES SBG/SEK CISALAK) yang dilakukan oleh tetangga dari korban yang masih ada hubungan keluarga dengan korban. Adapun yang menjadi metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan empiris yang menggunakan data primer berupa wawancara dengan Kepala Sektor Cisalak dan didukung oleh data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu pelaksanaan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan di Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/09/X/2023/JBR/RES SBG/SEK CISALAK) masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya prosesnya tidak sampai tahap P21 atau prosesnya dihentikan sampai tahap penyelidikan. Kendala yang dihadapi dalam penanganan yaitu dikarenakan dari kedua belah pihak sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini di luar persidangan (*restorative justice*). Upaya yang dilakukan yaitu memberikan pemahaman tentang pentingnya kesadaran hukum kepada seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Diharapkan untuk penyidik bisa melaksanakan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ini sampai ke tahap P21, sehingga aturan yang sudah ditetapkan bisa dilaksanakan dengan baik sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang yang berlaku. Bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan hendaknya memperhatikan kepada kemaslahatan masyarakat, agar dengan keputusan tersebut bisa menghasilkan kedamaian dan ketentraman bagi masyarakat, akan tetapi majelis hakim harus mengedepankan kepentingan korban penganiayaan. Kepada masyarakat yang mengetahui terhadap tindakan kekerasan di lingkungan masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Luka Ringan

I. Pendahuluan

Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi di tengah-tengah

masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan.¹⁾

Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan ada faktor pendorong seseorang melakukan penganiayaan seperti pengaruh pergaulan negatif yang menjurus kepada kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit pula pelaku dari tindak pidana penganiayaan juga terlibat perselisihan paham, dendam, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja karena peranan dari korban.²⁾

Pembagian hukum berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3 yaitu hukum tertulis, hukum tercatat dan hukum tak tertulis. Dalam ketentuan hukum tertulis (KUHP) Tindak Pidana Penganiayaan diatur di dalam Buku Kedua tentang Kejahatan pada Bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. KUHP tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan penganiayaan, tetapi R. Soesilo mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. R. Soesilo memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan” yaitu:

¹⁾ Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 1

²⁾ Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. 2013. “*Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*”. Vol 01 Edisi 02.

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya.
3. “luka” misalnya meringis, memotong, menusuk dengan pisau dan lainlain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.³⁾

Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. KUHP menjelaskan secara langsung tentang ancaman pidana yang diberikan kepada pelaku Penganiayaan seperti yang dijelaskan pada Pasal 351 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, dan berbeda halnya jika penganiayaan akan mengakibatkan luka-luka seperti dijelaskan juga pada Pasal 351 ayat (2) yang menyatakan: “jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”, namun jika penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang akan berbeda ancaman yang diberikan seperti penjelasan dari Pasal 351 ayat (3) yang menyatakan: “jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Berbeda halnya dengan ancaman pidana yang diberikan terhadap penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu seperti yang dimaksud dalam pasal 353 ayat (1): “Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Sedangkan untuk penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu akan lebih berat ancaman yang diberikan seperti yang dimaksud dalam pasal 354 ayat (1): “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskreasi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara

³⁾ R. Soesilo. 1991 . *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia. hlm. 245.

ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁴⁾

Seperti kasus penganiayaan yang terjadi di Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 16.40 Wib di Kampung Darmaga Tonggoh RT 001 RW 002 Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang telah terjadi tindak pidana Penganiayaan dengan cara pelapor sedang membetulkan tabung gas di dapur rumah pelapor kemudian datang istri pelapor Sdri. NANI melihat pelapor sedang membetulkan tabung gas tidak berselang lama datang terlapor dari luar sambil marah-marah kemudian masuk kedapur rumah pelapor dengan membawa 2 (dua) buah pisau dapur kemudian mengarahkan kearah leher dan perut istri pelapor dari arah belakang kemudian pelapor refleks bangun untuk menolong istri pelapor dan berusaha memegang tangan terlapor agar pisau tersebut terlepas dan jauh dari istri pelapor, lalu pisau tersebut jatuh diamankan oleh saksi namun seketika terlapor menghampiri lalu melakukan pemukulan terhadap pelapor mengenai bagian muka pelapor kemudian pelapor pergi ke puskesmas untuk berobat dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cisalak.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penyusun dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu cara memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif.⁵⁾

Tradisi ilmiah dalam suatu penelitian normatif adalah memperbolehkan penggunaan analisis ilmiah ilmu-ilmu lain (termasuk ilmu empiris) untuk menjelaskan fakta-fakta hukum yang diteliti dengan cara kerja ilmiah yang terus menerus berkala serta cara berfikir yuridis (*yuridis denken*),

⁴⁾ Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers. hlm. 7.

⁵⁾ Winarno Surakhmad. 1989. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. hlm 12

yaitu mengolah hasil berbagai disiplin ilmu terkait untuk kepentingan analisis bahan hukum, namun tidak mengubah karakter khas ilmu hukum sebagai ilmu normatif.⁶⁾

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder berupa hukum positif. Dalam pengumpulan data dan informasi, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan bahan dan data-data untuk mendapatkan :
 - a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan permasalahan yaitu mengenai Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Terhadap Pelaku Penganiayaan.
 - b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari : buku-buku literatur yang mengandung materi yang ada hubungannya dengan permasalahan untuk dikaji.
 - c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus yaitu kamus besar bahasa Indonesia.
2. Studi lapangan melalui
 - a. Observasi lapangan.
 - b. Wawancara yaitu metode tanya jawab kepada instansi terkait yang ada hubungannya dengan penyajian judul dan permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mengambil lokasi penelitian di Kantor Kepolisian Sektor Cisalak Polres Subang, yang beralamat di Jalan Raya Gardusayang Nomor 6 Cisalak 41283.

III. Hasil dan Pembahasan

Dalam hal ini seharusnya tahapan-tahapan proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan sampai ke tahap P21 /proses penyidikan selesai atau

⁶⁾ Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Penerbit Bayu Media Publishing. Hlm. 269

tersangka di limpahkan ke Kejaksaan. Akan tetapi dalam kasus ini proses laporan sudah masuk ke kepolisian yaitu dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK) akan tetapi dalam proses penyelidikan sudah dihentikan.

Upaya *restorative justice* yang dilakukan penyidik sebagai upaya penyelesaian tindak pidana penganiayaan berdasarkan kewenangan diskresi sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri jo. Pasal 69 huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan jo. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restorative (*Restorative Justice*). Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Berdasarkan Surat Edaran tersebut tindak penganiayaan pada Perkara Nomor LP / 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK) telah masuk klasifikasi perkara yang dapat dilakukan upaya *restorative justice*. Selain ketentuan formil yang ada, penyidik mempunyai beberapa pertimbangan materil dengan mengacu ketentuan Surat Edaran tersebut, diantaranya:

1. Mempertimbangkan proses penegakan hukum melalui *restorative justice* merupakan hal yang baik karena prinsipnya win-win solutions dan penyelesaiannya cepat. Ditambah dengan melihat psikologis masyarakat di wilayahnya serta atas pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Penyelesaian secara *restorative justice* dengan mengutamakan asas kemanfaatan dan keadilan hukum bukan pendekatan kepastian hukum, dilaksanakan tanpa pamrih dan semata-mata untuk keadilan dan tanpa imbalan.
3. Proses *restorative justice* mengemukakan alasan sebenarnya substansial yaitu bagaimana upaya penegakan hukum dapat membimbing masyarakat melalui suatu proses mediasi agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
4. Penyidik menggunakan Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yakni “untuk kepentingan

umum melakukan tindakan atas penilaian sendiri” didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta risiko dari tindakan tersebut.

Menurut penyidik kewenangan kepolisian untuk bertindak atas penilaian sendiri sulit sekali mengukur batasan-batasannya. Namun, dalam kasus ini penyidik menilai sudah tepat dilakukan untuk melakukan upaya *restorative justice*.

Upaya *restorative justice* yang diterapkan oleh penyidik Polsek Cisalak terdapat beberapa langkah. Pertama, penyidik mengarahkan kepada kedua belah pihak untuk membuat Surat Permohonan Perdamaian. Kedua, penyidik memberikan pengertian tentang manfaat penting *restorative justice*, yaitu terpeliharanya hubungan kekeluargaan antar pihak, apalagi mereka mempunyai hubungan keluarga. Ketiga, penyidik mengarahkan kepada korban sebagai Pihak ke-I dan terlapor sebagai Pihak ke-II untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama yang isinya sebagai berikut:

- a. Pihak ke-II mengakui telah melakukan penganiayaan kepada anak Pihak ke-I;
- b. Pihak ke-II menyesali perbuatannya;
- c. Pihak ke-II meminta maaf kepada Pihak ke-I dan Pihak ke-II memaafkan Pihak ke-II;
- d. Pihak ke-II berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan dalam bentuk apapun kepada anak Pihak ke-I maupun orang lain;
- e. Apabila Pihak ke-II mengulangi maka sanggup dituntut secara hukum yang berlaku di Indonesia;
- f. Setelah dibuatkan Surat Kesepakatan ini maka diantara kedua belah pihak sudah tidak ada permasalahan.

Setelah itu kedua belah pihak menandatangani surat tersebut dengan disaksikan oleh Kapolsek Cisalak dan dihadiri oleh 10 (sepuluh) orang terdiri dari Anggota Polsek Cisalak, Unit Reskrim, Intelkam, Babinkamtibmas, Samapta dan Provost. Dan penyidik menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara.

Pada Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana setelah tahap akhir, penyidik menerbitkan Ketetapan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) di tanda tangani oleh Kapolsek dan mencatat ke dalam buku register sebagai perkara *restorative justice* dihitung sebagai penyelesaian perkara. Namun, dalam perkara ini penyidik tidak menerbitkan SP3 karena penyidik belum mengirimkan SPDP kepada penuntut umum ataupun terlapor dan pelapor, sebagaimana dalam Pasal 109 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa, “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.”

Pada Surat Edaran Kapolri tersebut *restorative justice* hanya dapat dilakukan satu kali. Apabila pelaku mengulangi tindak pidana apapun akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan. Penyidik melampirkan catatan bukti surat pernyataan *restorative justice* sebagai bukti surat pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Adanya Surat Edaran Kapolri tersebut memberikan peluang terhadap penyidik untuk melakukan terobosan hukum dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan dengan konsep *restorative justice*. Dalam Surat Edaran tersebut, penyidik hanya dapat melakukan upaya *restorative justice* apabila kedua belah pihak memohon untuk didamaikan. Akan tetapi, penyidik Polsek Cislak dengan kewenangan diskresinya menawarkan upaya *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dan menahan SPDP untuk tidak dikirimkan ke penuntut umum.

Penyidik melakukan *restorative justice* bersesuaian dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) dan ide pragmatisme. Ide *penal reform* dilatarbelakangi oleh ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan. Penyidik memandang kejahatan dalam kasus ini tidak dilihat, semata-mata tersangka melanggar undang-undang, tetap lebih pada pelanggaran terhadap korbannya. Sedangkan yang melatarbelakangi ide

pragmatisme adalah untuk mengurangi *stagnancy* atau penumpukan perkara di Pengadilan.

Tolak ukur tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan secara *restorative justice* yaitu sebagaimana tujuan sistem peradilan pidana di Indonesia antara lain, pertama, tujuan jangka pendek adalah untuk mengarahkan pelaku tindak pidana dan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan agar sadar akan perbuatannya. Kedua, tujuan jangka menengah adalah agar terwujudnya suasana tertib, aman, dan damai dalam masyarakat. Ketiga, tujuan jangka panjangnya adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh dikalangan masyarakat.

Tujuan utama *restorative justice* memberdayakan korban, di mana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. *Restorative justice* mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial korban. Keberhasilan *restorative justice* diukur oleh sebesar apa kerugian yang dipulihkan pelaku, bukan diukur seberapa pidana yang diancam atau dijatuhkan hakim. Terdapat dua elemen penting yang saling melengkapi penyelesaian sengketa secara menyeluruh, yakni perbaikan kerugian bersifat materil dan simbolik (*material and symbolic reparation*). Perbaikan kerugian bersifat materil menghasilkan penyelesaian akhir berupa kesepakatan ganti kerugian. Sementara itu, perbaikan bersifat simbolik yang bersifat abstrak. Wujud perbaikannya dapat berupa sikap dan pernyataan penghargaan, penghormatan, penyesalan, dan permohonan maaf.

Implikasi sosio juridis dari kesepakatan *restorative justice* kasus Laporan Polisi Nomor: LP / 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK) dirasakan oleh para pihak khususnya korban dan keluarganya. Mereka merasa memperoleh keadilan tidak hanya secara materil tetapi juga simbolik. Hubungan yang sempat terganggu akibat tindak pidana kini kembali harmonis. Terutama pada kondisi psikis anak korban tindak pidana tersebut kembali normal, tidak merasa ketakutan untuk bersosialisasi dengan mantan pelaku. Bahkan, menurut informasi penyidik yang mengawasi hasil kesepakatan, korban menjadi seperti anak kandung bagi mantan pelaku. Hal

ini menunjukkan bahwa manfaat diupayakan *restorative justice* lebih maslahat daripada ditindak secara penal.

Berdasarkan keterangan di atas maka pelaksanaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Ringan di Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP / 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dikarenakan prosesnya tidak sampai tahap P21 atau prosenya dihentikan sampai tahap penyelidikan.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ini adalah proses hukum yang begitu panjang dan juga Lembaga Pemasyarakatan pasti penuh apabila semua kejahatan harus sampai ke dalam persidangan pengadilan. Maka dari itu ada beberapa nilai positif dalam pelaksanaan penyelesaian dengan *restorative justice* di Polsek Cisalak yaitu :

1. Dengan dilaksanakannya penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan biasa dengan pendekatan *restorative justice* dapat memberikan kesempatan bagi korban maupun keluarga korban untuk mengungkapkan keluhannya terkait dengan permasalahan yang terjadi selain itu pihak korban juga dapat mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan pelaku penganiayaan baik itu berupa materi ataupun permintaan maaf secara resmi. Pelaku juga dapat menyesali perbuatannya dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap korban atas apa yang telah dilakukannya dan wajib untuk meminta maaf kepada korban, memberikan ganti rugi kepada korban.
2. Selain itu penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan biasa melalui *restorative justice* dapat menjadi pembaharuan hukum pidana yang dimana menjadi jalan alternatif selain dilakukannya pembedaan dengan tujuan keadilan.

Pada umumnya apabila terjadi suatu kejahatan tindak pidana seringkali masyarakat menggunakan jalur hukum atau jalur peradilan pidana sebagai penyelesaian suatu perkara pidana. Proses penyelesaian ini dapat

dikatakan sebagai *win lose solution*, dimana terdapat pihak yang menang dan kalah. Hal ini tentu akan membuat pihak yang kalah berusaha untuk mencari keadilan ke tingkat peradilan lebih lanjut yaitu dengan melakukan upaya hukum baik itu banding ataupun kasasi. Dengan terjadinya hal tersebut akan membuat penumpukan perkara yang disebabkan oleh arus perkara yang melaju dengan sangat cepat.

Menurut Kapolsek Cislak yaitu AKP KAYO, S.M bahwa penyelesaian perkara pidana dengan jalur formal atau sistem peradilan yang berujung pada putusan pengadilan adalah suatu penegakan hukum yang bersifat lambat. Dikatakan sebagai proses yang lambat karena dalam penegakan hukumnya melewati beberapa tahapan yang sangat panjang mulai dari tingkat penyelidikan/penyidikan di Kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan, persidangan, bahkan bisa sampai ke pengadilan tinggi ataupun sampai ke mahkamah agung. Di akhir tentu akan menyebabkan penumpukan perkara di pengadilan. Di sisi lain para pihak yang berselisih menginginkan suatu keadilan melalui jalur formal, namun dengan menempuh jalur formal belum tentu mencerminkan rasa keadilan dan tidak menyelesaikan masalah.

Ketidakpuasan dengan sistem peradilan formal menyebabkan adanya sistem alternatif untuk merespon fenomena ini. Pendekatan *restorative justice* memberikan para pihak yang berselisih dapat ikut terlibat dan juga memberikan kesempatan pihak keluarga dan masyarakat sekitar untuk turut serta dalam penyelesaiannya. Proses dialog antara pihak korban dan pelaku merupakan bagian terpenting dalam penerapan metode ini.

Dengan adanya dialog langsung antara pelaku dan korban dapat mempermudah korban dalam mengungkapkan keluhan dan apa yang diinginkan korban agar dipenuhi hak-haknya. Selain itu pelaku juga dapat merenungkan dan mengkoreksi diri atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Pelaku juga harus bertanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukannya. Keterlibatan masyarakat juga penting dalam mengawasi pelaksanaan dengan *restorative justice* atau dikenal penyelesaian dengan mediasi penal. Dalam Mediasi *penal* dikembangkan dari ide dan prinsip kerja yaitu sebagai berikut:

1. Penanganan konflik Mediator memiliki tugas membuat para pihak terlibat dalam proses dialog/komunikasi. Hal ini berdasar dari pemikiran bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik tersebut yang nantinya dituju oleh proses dialog (mediasi).
2. Berorientasi pada proses Dalam mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dialog daripada hasil, dimana proses dialog ini menyadarkan pelaku akan kesalahan yang diperbuatnya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, dan ketenangan korban dari rasa takut.
3. Proses informal Mediasi penal adalah proses yang informal tidak bersifat kaku, tidak birokratis, menghindari proses hukum yang ketat.
4. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak Para pihak yaitu pelaku dan korban tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan suatu kemampuan untuk berbuat. Diharapkan mereka melakukan sesuatu atas kehendaknya masing-masing.

Munculnya penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* tidak berarti meniadakan pidana penjara. Pada perkara yang menimbulkan kerugian berat dan berkaitan dengan nyawa seseorang ataupun kerugian yang sifatnya massal yang berkaitan dengan masyarakat luas maka pidana penjara tetap dipergunakan. Konsep pendekatan *restorative justice* adalah konsep yang berfungsi sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan oleh karena itu dapat dikatakan lebih menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan.

Karena ada hubungan keluarga antara terlapor dengan korban maka Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ini tidak dilaksanakan. Dan dari kedua belah pihak sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini di luar persidangan (*restorative justice*). Dari pihak korban juga sudah meminta kepada penyidik agar kasusnya tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan

Tindakan pencegahan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social protection*) dan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir

penanggulangan kejahatan adalah untuk memberikan perlindungan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kapolsek Cisalak yaitu AKP KAYO, S.M, Upaya Penanggulangan Kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Jalur *Penal*

Upaya ini merupakan suatu upaya penanggulangan yang lebih berfokus pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan penal yang bersifat *represif*, namun sebenarnya juga mengandung unsur *preventif*, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana diharapkan akan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Selain itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “penal policy” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”

2. Jalur *non penal*

Menurut Kapolsek Cisalak yaitu AKP KAYO, S.M, bahwa “upaya penanggulangan melalui jalur *non penal* dapat juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar sistem peradilan pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan”. Melalui upaya *nonpenal* ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni

meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan atau mendorong terjadinya kejahatan.

Upaya penanggulangan melalui jalur *non penal* yaitu memberikan pemahaman tentang pentingnya kesadaran hukum kepada seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pasal 351 KUHPidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Ringan di Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP / 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK) pada pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dikarenakan prosesnya tidak sampai tahap P21 atau prosesnya dihentikan sampai tahap penyelidikan.
2. Kendala yang dihadapi dalam penanganan yaitu dikarenakan dari kedua belah pihak sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini di luar persidangan (*restorative justice*). Dari pihak korban juga sudah meminta kepada penyidik agar kasusnya tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan.
3. Upaya yang dilakukan yaitu memberikan pemahaman tentang pentingnya kesadaran hukum kepada seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki

kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

4.2. Saran

Melalui tulisan ini, penulis memberikan beberapa masukan terhadap semua pihak agar dapat melaksanakan fungsinya masing-masing secara profesional seperti :

1. Aparatur pemerintahan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, agar dapat menjalankan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku tanpa pandang bulu.
2. Bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan hendaknya memperhatikan kepada kemaslahatan masyarakat, agar dengan keputusan tersebut bisa menghasilkan kedamaian dan ketentraman bagi masyarakat, akan tetapi majelis hakim harus mengedepankan kepentingan korban penganiayaan.
3. Para akademik dan cendekiawan, agar senantiasa memberikan masukan berupa ide-ide yang berlainan terhadap semua pihak bagaimana cara dan metode untuk menanggulangi tindakan kekerasan terhadap sesama manusia.
4. Kepada masyarakat yang mengetahui terhadap tindakan kekerasan di lingkungan masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana. TeoriTeori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- _____. Yuyun Widaningsih. 2010. *Hukum Korporasi Rumah Sakit*. Yogyakarta: Renggang Education.
- Antonius Sudirman. 2009. *Eksistensi Hukum & Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial–Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*. Semarang: BP Undip.

- Bismar Siregar. 2008. *Kata Hatiku Tentangmu*. Jakarta: Diandra Press.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta : PT. Kompas.
- Djoko Prakoso. Surat Dakwaan. 1988. *Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Effendi Mukhtar. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Contempt of Court, Makalah*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.
- Fikri. 2013. *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.
- I. Hamka. 1984. *Tafsir Al Ahzar Juz XXVI*. Surabaya: Pustaka Islam.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Cet. Pertama. Jakarta: PT. Fajar Interratama Mandiri.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Penerbit Bayu Media Publishing.
- M. Abdul Kholiq. 2007. *Kumpulan Hand-Out Mata Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana dan Makalah Pendukungnya*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- M. Sudrajad Bassar. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya.
- M. Taufik Makarao. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marpaung Leden. 2009. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1994. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Niniek Suparni. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang. 2009. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Abadi.
- _____. dan Theo Lamintang. (2010). *Delik-Delik Khusus Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Ed. Kedua, Cet. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Keempat. Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti.
- Pontang Moerad. 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Penerbit PT. Alumni.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- _____. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.
- Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta: P.T.Rineka Cipta.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*. Jakarta: Djambatan.
- Winarno Surakhmad. 1989. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung: Transito.
- Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana 1*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Elsam.

B. Sumber Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Sumber Lain :

Rohadatul Aisy, *Resume Viktimologi*, diakses dari [https://unhas.academia.edu/ rohadatulaisy](https://unhas.academia.edu/rohadatulaisy), pada tanggal 30 Januari 2019 pukul 09.40 WIB.